



PUTUSAN

Nomor 1400/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUTONO BIN (ALM) MIRUN**
Tempat lahir : Lamongan
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 20 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Jl. Sawah No. 2-A RT/RW 009/002
Tempat Tinggal : Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Sopir Truck)
Pendidikan : SMP

Terdakwa **SUTONO BIN (ALM) MIRUN** dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1400/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1400/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan han sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTONO BIN (ALM) MIRUN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUTONO BIN (ALM) MIRUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih yang terkoneksi akun DANA dengan nomor 081216339335;

Dirampas untuk Dimusnakan

- 1 (satu) lembar print out screenshot deposit Permainan Judi Online Slot;
- 3 (tiga) Lembar print out permainan Judi Online Slot.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa SUTONO BIN (ALM) MIRUN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.46 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Sawah No. 2-A RT/RW 009/002 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 2 Putusan Nomor : 1400/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa membuka website WWW.SGC.PLAY.COM menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun yang sudah terdaftar sejak bulan Maret 2024 milik Terdakwa dengan Username : "kiano3" dan Password : "T4syanova_".

Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali yakni sekira pukul 11.46 WIB Terdakwa melakukan deposit dengan cara membuka menu deposit pada beranda utama halaman website tersebut dan memilih deposit menggunakan Akun DANA dengan nomor 081216339335 milik Terdakwa dengan metode pembayaran Q-RIS DANA an. TITI JAYA Mukti dengan nominal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.09 WIB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk taruhan. Setelah deposit akan keluar No Invoice pembayaran secara otomatis dari akun website WWW.SGC.PLAY.COM dan bias digunakan untuk bermain judi Slot Online.

Bahwa Terdakwa bermain judi slot online dengan uang sebagai taruhannya menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih dengan cara masuk ke dalam Menu permainan Slot pada website WWW.SGC.PLAY.COM kemudian memilih Judi Slot Online Pragmatic jenis STARLIGHTPRINCES. Selanjutnya Terdakwa menentukan nominal uang sebagai taruhannya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap putaran. Apabila dalam 1 (satu) kali putaran Terdakwa mendapat kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan saldo deposit Terdakwa akan bertambah, apabila tidak sebaliknya akan kalah dan berkurang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada saat kegiatan pemantauan, mendapat informasi tentang adanya Tindak Pidana Permainan Judi Slot Online dengan uang sebagai Taruhannya. Selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama dengan Saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penyidikan. Setelah ditindak lanjuti dan mendapat informasi yang akurat, Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama dengan Saksi PUTRA

Halaman 3 Putusan Nomor : 1400/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIAN berangkat menuju Pelabuhan Kalimas Gudang No. 613 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan berhasil menangkap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot Online dengan uang sebagai Taruhannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih yang terkoneksi akun DANA dengan nomor 081216339335. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan menjadikannya sebagai pencarian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

atau

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa SUTONO BIN (ALM) MIRUN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.46 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Sawah No. 2-A RT/RW 009/002 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bermain judi slot online dengan uang sebagai taruhannya menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih dengan cara masuk ke dalam Menu permainan Slot pada website WWW.SGC.PLAY.COM kemudian memilih Judi Slot Online Pragmatic jenis STARLIGHTPRINCES. Selanjutnya Terdakwa menentukan nominal uang sebagai taruhannya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap putaran. Apabila dalam 1 (satu) kali putaran Terdakwa mendapat kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan saldo deposit Terdakwa akan bertambah, apabila tidak sebaliknya akan kalah dan berkurang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada saat kegiatan pemantauan, mendapat informasi tentang adanya Tindak Pidana Permainan Judi Slot Online dengan uang sebagai Taruhannya. Selanjutnya

Halaman 4 Putusan Nomor : 1400/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama dengan Saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penyidikan. Setelah ditindak lanjuti dan mendapat informasi yang akurat, Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama dengan Saksi PUTRA FEBRIAN berangkat menuju Pelabuhan Kalimas Gudang No. 613 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan berhasil menangkap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot Online dengan uang sebagai Taruhannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih yang terkoneksi akun DANA dengan nomor 081216339335. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DJOHAN DJAYA SAPUTRO** di depan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada saat kegiatan pemantauan, mendapat informasi tentang adanya Tindak Pidana Permainan Judi Slot Online dengan uang sebagai Taruhannya.
- Bahwa Selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama dengan Saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penyidikan. Setelah ditindak lanjuti dan mendapat informasi yang akurat, Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama dengan Saksi PUTRA FEBRIAN berangkat menuju Pelabuhan Kalimas Gudang No. 613 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan berhasil menangkap Terdakwa.

Halaman 5 Putusan Nomor : 1400/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot Online dengan uang sebagai Taruhannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih yang terkoneksi akun DANA dengan nomor 081216339335.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **PUTRA FEBRIAN** di depan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada saat kegiatan pemantauan, mendapat informasi tentang adanya Tindak Pidana Permainan Judi Slot Online dengan uang sebagai Taruhannya.
- Bahwa Selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama dengan Saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penyidikan. Setelah ditindak lanjuti dan mendapat informasi yang akurat, Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama dengan Saksi PUTRA FEBRIAN berangkat menuju Pelabuhan Kalimas Gudang No. 613 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan berhasil menangkap Terdakwa.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot Online dengan uang sebagai Taruhannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih yang terkoneksi akun DANA dengan nomor 081216339335.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa membuka website WWW.SGC.PLAY.COM menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun yang sudah terdaftar sejak bulan Maret 2024 milik Terdakwa dengan Username : "kiano3" dan Password : "T4syanova_".
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali yakni sekira pukul 11.46 WIB Terdakwa melakukan deposit dengan cara membuka menu deposit pada beranda utama halaman website tersebut dan memilih deposit menggunakan Akun DANA dengan nomor 081216339335 milik Terdakwa dengan metode pembayaran Q-RIS DANA an. TITI JAYA MUKTI dengan nominal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.09 WIB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk taruhan. Setelah deposit akan keluar No Invoice pembayaran secara otomatis dari akun website WWW.SGC.PLAY.COM dan bias digunakan untuk bermain judi Slot Online.
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot online dengan uang sebagai taruhannya menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih dengan cara masuk ke dalam Menu permainan Slot pada website WWW.SGC.PLAY.COM kemudian memilih Judi Slot Online Pragmatic jenis STARLIGHTPRINCES. Selanjutnya Terdakwa menentukan nominal uang sebagai taruhannya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap putaran. Apabila dalam 1 (satu) kali putaran Terdakwa mendapat kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan saldo deposit Terdakwa akan bertambah, apabila tidak sebaliknya akan kalah dan berkurang.

Halaman 7 Putusan Nomor : 1400/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih yang terkoneksi akun DANA dengan nomor 081216339335;
- 1 (satu) lembar print out screenshot deposit Permainan Judi Online Slot;
- 3 (tiga) Lembar print out permainan Judi Online Slot.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa membuka website WWW.SGC.PLAY.COM menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun yang sudah terdaftar sejak bulan Maret 2024 milik Terdakwa dengan Username : "kiano3" dan Password : "T4syanova_".
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali yakni sekira pukul 11.46 WIB Terdakwa melakukan deposit dengan cara membuka menu deposit pada beranda utama halaman website tersebut dan memilih deposit menggunakan Akun DANA dengan nomor 081216339335 milik Terdakwa dengan metode pembayaran Q-RIS DANA an. TITI JAYA MUKTI dengan nominal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.09 WIB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk taruhan. Setelah deposit akan keluar No Invoice pembayaran secara otomatis dari akun website WWW.SGC.PLAY.COM dan bias digunakan untuk bermain judi Slot Online.
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot online dengan uang sebagai taruhannya menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih dengan cara masuk ke dalam Menu permainan Slot pada website WWW.SGC.PLAY.COM kemudian memilih Judi Slot Online Pragmatic jenis STARLIGHTPRINCES. Selanjutnya Terdakwa menentukan nominal uang sebagai taruhannya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap putaran. Apabila dalam 1 (satu) kali putaran Terdakwa mendapat kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan saldo deposit Terdakwa akan bertambah, apabila tidak sebaliknya akan kalah dan berkurang.

Halaman 8 Putusan Nomor : 1400/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yaitu melanggar Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa **SUTONO BIN (ALM) MIRUN** yang identitasnya lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, Para terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan"

Ad.2 Unsur " menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan";

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa membuka website WWW.SGC.PLAY.COM menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun yang sudah terdaftar sejak bulan Maret

Halaman 9 Putusan Nomor : 1400/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 milik Terdakwa dengan Username : "kiano3" dan Password : "T4syanova_".

Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali yakni sekira pukul 11.46 WIB Terdakwa melakukan deposit dengan cara membuka menu deposit pada beranda utama halaman website tersebut dan memilih deposit menggunakan Akun DANA dengan nomor 081216339335 milik Terdakwa dengan metode pembayaran Q-RIS DANA an. TITI JAYA MUKTI dengan nominal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.09 WIB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk taruhan. Setelah deposit akan keluar No Invoice pembayaran secara otomatis dari akun website WWW.SGC.PLAY.COM dan bias digunakan untuk bermain judi Slot Online.

Bahwa Terdakwa bermain judi slot online dengan uang sebagai taruhannya menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih dengan cara masuk ke dalam Menu permainan Slot pada website WWW.SGC.PLAY.COM kemudian memilih Judi Slot Online Pragmatic jenis STARLIGHTPRINCES. Selanjutnya Terdakwa menentukan nominal uang sebagai taruhannya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap putaran. Apabila dalam 1 (satu) kali putaran Terdakwa mendapat kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan saldo deposit Terdakwa akan bertambah, apabila tidak sebaliknya akan kalah dan berkurang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 Putusan Nomor : 1400/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih yang terkoneksi akun DANA dengan nomor 081216339335; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) lembar print out screenshot deposit Permainan Judi Online Slot;
- 3 (tiga) Lembar print out permainan Judi Online Slot.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUTONO BIN (ALM) MIRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tyoe 11T warna putih yang terkoneksi akun DANA dengan nomor 081216339335;

Dirampas untuk Dimusnakan

- 1 (satu) lembar print out screenshot deposit Permainan Judi Online Slot;
- 3 (tiga) Lembar print out permainan Judi Online Slot.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. Erly Soelistyarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami, dibantu oleh Matheus D.S Hery, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik R. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus D.S Hery, S.H.,M.H.

Halaman 12 Putusan Nomor : 1400/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)